



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

**NOMOR: 115/Pid.B/ 2008/PN.PSB**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- terdakwa:

## IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK  
Tempat Lahir : Air Meruap (Kinali)  
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/tahun 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tambau Simpang Air Putih Jorong IV. Koto Kanagarian  
Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa di tahan oleh:

- Ditahan oleh Penyidik, dengan penahanan rutan sejak tanggal 01 Maret 2007 s/d.20 Maret 2007
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2007 sampai dengan 29 April 2007.
- Ditangguhkan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 27 April 2007
- Ditahan oleh Penuntut Umum dengan penahanan Rutan Sejak tgl 12 Juni 2007 s/d. 01 Juli 2007.
- Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasbar sejak tgl 02 Juli s/d. 31 Juli 2007.
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tgl.23 Juli 2007 s/d. 21 Agustus 2007.
- Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tgl. 22 Agustus 2007 s/d 20 Oktober 2007.

Terdakwa didampingi oleh SYAFRUON, SH. Advokat / Penasehat hukum yang berkantor di Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 19 Agustus 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman BaratRegisterNo. 07/BH/2007/PN.PSB

## rengaaun negeri lersenui;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pasaman Barat tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca Penetapan Ketua

Majelis Hakim tentang Penentuan Hari sidang; Telah membaca berkas perkara serta surat-

surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Telah melihat Barang Bukti di Persidangan;  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar pembacaan Tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tendakwa **SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK**, telah terbukti secara sah dan **meyakinkan** bensalah **melakukan** tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1(satu) helai celana dalam wanita warna orange bergaris putih dan coklat, " 1 (satu) helai celana rok warna hi tain.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau Di kembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan pembelaan ( Duplik ) dari penasehat hukum Terdakwa;

Telah membaca (PLEDOI) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDM-49/LSKPG. 1/06/2007 karena didakwakan sebagai berikut: DAKWAAN.

**Kesatu**

DAKWAAN.

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK** pada han Selasa tanggal bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2006, bertempat di dalam kamar rumah cli Kampung Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa clan mengaclilinya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dalam hal mi adalah saksi korban **UPIK**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas sewaktu saksi korban **UPIK** sedang menyapu diruangan tamu rumah, sedangkan terdakwa sedang duduk dilantai dalam rumah, terdakwa serta istri dan mertua juga saksi korban tinggal satu rumah dirumah mertuanya, pada saat itu mertua terdakwa yaitu saksi **NURHAYATI** pagi-pagi sudah berangkat bekerja kekebun jagung orang,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan istri terdakwa pergi kesumur mencuci pakaian dan tinggal lah terdakwa berdua dengan saksi korban, kemudian terdakwa berdiri langsung memegang tangan saksi korban dan menarik dengan sekuat tenaga saksi korban kedalam kamar tidur, sesampai didalam kamar tidur terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan mendorong saksi korban keatas tempat tidur sehingga saksi korban jatuh terlentang diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana rok dan celana dalam yang dipakai saksi korban dan terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban atau menghimpit saksi korban dengan posisi terdakwa berada diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi korban, setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban, terdakwa memainkan dengan cara mengeluarkan masukan dan pantat turun naik berulang kali lebih kurang sebanyak 5 kali, sewaktu batang kemaluan terdakwa keluar masuk, saksi korban merasakan sakit pada lobang kemaluannya, saat itu terdakwa merasakan air maninya mau keluar maka terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menumpahkan air mani diluar lobang kemaluan atau disekitar paha saksi korban, setelah terdakwa mcrasa puas maka terdakwa dan saksi korban kembali memakai celananya masing-masing dan terdakwa berkata jangan diberitahukan kepada orang lain dengan nada mengancam, maka saksi korban melanjutkan pekerjaannya menyapu rumah dan tidak berani mengatakan kepada siapa pun.

Bahwa lebih kurang 1,5 bulan setelah kejadian saksi korban menceritakan kepada kakaknya yaitu saksi SAMS ID AR bahwa dirinya sudah di perkosa oleh terdakwa dan akibat dan perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit pada kemal uanya, sedangkan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban tidaklah terikat tali perkawinan, kemudian ibu saksi korban yakni saksi NURHAYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kinali.

1. Seorang perempuan dengan memakai baju kaus lengan pendek, warna hitam, celana jeans biru, tinggi badan sekitar 153 cm, kulit sawo matang, rambut hitam panjang sekitar 15 cm, gizi baik wajah bulai.
2. Pada bagian kepala : tidak ditemukan kelainan.
3. Leher, dada, perut dan pinggang tidak ditemukan kelainan.
4. Di anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan.
5. Di anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.
6. Alatkelamin

Alat kelamin luar : tidak didapat kelainan dan tanda kekerasan.

Selaputdara : didapati luka lama pada pukul 4 dan pukul 6 sampai kedasar.

Liang senggama : tidak didapati kelainan dan sperma.

Mulut rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.

Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.

**Kesimpulan** : Kelainan tersebut diatas akibat dari bersentuhan paksa dengan benda tumpul kenyal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 357/12/TU-Umiuii/Visum/III/2007 tanggal 12 Maret

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. ATAU

### **Kedua;**

Bahwa terdakwa SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan dalam hal ini adalah saksi korban UPIK, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas sewaktu saksi korban UPIK sedang menyapu diruangan tamu rumah, sedangkan terdakwa sedang duduk dilantai dalam rumah, terdakwa serta istri dan mertua juga saksi korban tinggal satu rumah dirumah mertuanya, pada saat itu mertua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI pagi-pagi sudah berangkat bekerja kekebun jagung orang, sedangkan istri terdakwa pergi kesumur mencuci pakaian dan tinggallah terdakwa berdua dengan saksi korban, kemudian terdakwa berdinu langsung memegang tangan saksi korban dan menarik tangan saksi korban kedalam kamar tidur, sesampai didalam kamar, terdakwa mendorong tubuh saksi korban keatas tempat tidur sehingga saksi korban tidu tenlentang diatas tempat tidur, kemudian terdakwa

membuka celana rok dan celana dalam yang dipakai saksi korban dan terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban atau menghimpit saksi korban dengan posisi terdakwa berada diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi korban, setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban, terdakwa memainkan dengan cara mengeluarkan masukan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban dan pantat turun naik berulang kali lebih kurang sebanyak 5 kali, sewaktu batang kemaluan terdakwa keluar masuk, saksi korban merasakan sakit pada lobang kemaluannya, saat itu terdakwa merasakan air maninya mau keluar maka terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menumpahkan air maninya diluar lobang kemaluan atau disekitar paha saksi korban, setelah terdakwa merasa puas maka terdakwa dan saksi korban kembali memakai celananya masing-masing, dan saksi korban kembali melanjutkan pekerjaannya menyapu rumah dan tidak berani mengatakan kepada siapa pun.

Bahwa saksi korban pada saat kejadian masih berumur 14 tahun dan 9 bulan, berdasarkan keterangan orang tua saksi korban dan surat keterangan Kepala Jorong IV.Koto dan saksi korban belum masanya untuk dikawin, sedangkan hubungan antara saksi korban dengan terdakwa tidak lah terikat suatu tali perkawinan.

Bahwa lebih kurang 1,5 bulan setelah kejadian saksi korban menceritakan kepada kakaknya yaitu saksi SAMSIDAR bahwa dirinya sudah di perkosa oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian ibu saksi korban yakni saksi NURHAYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kinali.

Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Revertum Dokter dan penyidik, didapat hasil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Seorang perempuan dengan nama: baju kaus lengan pendek, warna hitam, celana jeans biru.

linggi

badan sekitar 153 cm, kulit sawo matang, rambut hitam panjang sekitar 15 cm, gizi baik, wajah bulat.

2. Pada bagian kepala : tidak ditemukan kelainan.

3. Leher, dada, perut dan pinggang : tidak ditemukan kelainan.

4. Di anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.

5. Di anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

6. Alat kelamin :

Alat kelamin luar : tidak didapat ketainan dan tanda kekerasan.

Selaput dara : didapati luka lama pada pukul 4 dan pukul 6 sampai  
kedasar.

Liang senggama : tidak didapati kelainan dan sperma.

Mulut rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.

Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas akibat dan bersentuhan paksa dengan benda tumpul kenyal.

puskesmas Kinali Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang wanita dalam hal ini adalah saksi korban UPIK, pada hal diketahuinya atau sepatutnya hams diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas sewaktu saksi korban UPIK sedang menyapu diruangan tamu rumah, sedangkan terdakwa sedang duduk dilantai dalam rumah, terdakwa serta istri dan mertua juga saksi korban tinggal satu rumah dirumah mertuanya, pada saat itu mertua terdakwa yaitu saksi NURHAYATI pagi-pagi sudah berangkat bekerja kekebun jagung orang, sedangkan istri terdakwa pergi kesumur mencuci pakaian dan tinggalah terdakwa berdua dengan saksi korban, kemudian terdakwa berdiri langsung memegang tangan saksi korban dan menarik tangan saksi korban dengan sekuat tenaga saksi korban kedalam kamar tidur, sesampai didalam kamar terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan mendorong saksi korban keatas tempat tidur sehingga saksi korban jatuh terlentang diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana rok dan celana dalam yang dipakai saksi korban dan terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban atau menghimpit saksi korban dengan posisi terdakwa berada diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi korban, setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban, terdakwa memainkan dengan cara mengeluarkan masukan dan pantat turun naik berulang kali lebih kurang sebanyak 5 kali, sewaktu batang kemaluan terdakwa keluar masuk, saksi korban merasakan sakit pada lobang kemaluannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu terdakwa merasakan air maninya mau keluar maka terdakwa mencabut batang kemaluannya

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan saksi korban kembali memakai celananya masing-masing dan terdakwa berkata jangan diberitahukan kepada orang lain, maka saksi korban melanjutkan pekerjaannya menyapu rumah dan tidak berani mengatakan kepada siapa pun.

Bahwa saksi korban pada saat kejadian masih bembur 14 tahun dan 9 bulan, berdasarkan keterangan orang tua saksi korban dan surat keterangan Kepala Jorong IV.Koto dan saksi korban beium masanya untuk dikawin, sedangkan hubungan antara saksi korban dengan terdakwa tidak lah terikat suatu tali perkawinan.

Bahwa lebih kurang 1,5 bulan setelah kejadian saksi korban menceritakan kepada kakaknya yaitu saksi SAMS ID AR bahwa dirinya sudah di perkosa oleh terdakwa dan akibat dan perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, kemudian ibu saksi korban yakni saksi NURHAYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kinali. Bahwa berdasarkan **surat permintaan Visum Et revertum Dokter dan penyidik, didapat hash** sebagai berikut:

1. Seorang perempuan dengan memakai baju kaus lengan pendek, warna hitam, celana jean biru, tinggi

badan sekitar 153 cm, kulit sawo matang, rambut hitam panjang sekitar 15 cm, gizi baik, wajah bulat.

2. Pada bagian kepala : tidak ditemukan kelainan.

3. Leher, dada, perut dan pinggang : tidak ditemukan kelainan.

4. Di anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.

5. Di anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

6. Alat kelamin :

Alat kelamin luar : tidak didapat ketainan dan tanda kekerasan.

Selaput dara : didapat luka lama pada pukul 4 dan pukul 6 sampai kedasar.

Liang senggama Mulut rahim : tidak didapat kelainan dan sperma. :

Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan. : tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas akibat dan bersentuhan paksa dengan benda tumpul kenyal.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 357/12/TU-Umum/Visum/IH/2007 tanggal 12 Maret 2007, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI SUJONO. NIP. 140.367 432 pada puskesmas Kinali Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut diatas oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan keterangan saksi-saksi sebagai berikut: **A. Keterangan Saksi yang**

**terdiri dari :**

**1. UPIK Binti MUNCAK,** dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi korban dalam persidangan.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami dan kakak saksi.

• Bahwa benar saksi diperkosa oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah di Kampung Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

•

• Bahwa benar waktu itu pagi-pagi ibu saksi pergi bekerja kekebun jagung orang dan kakak saksi Fitri pergi mencuci pakaian kesumur sedangkan saksi tinggal dirumah menyapu rumah sambil mengayunkan seorang anak dalam buaian dan terdakwa juga berada dirumah waktu itu.

• **Bahwa** benar sewaktu saksi sedang menyapu rumah tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi sekuat tenaga masuk kedalam kamar tidur depan

- Bahwa benar sesampai didalam kamar, terdakwa mengatakan kepada saksi "Nanti ditangkap polisi" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi menjadi takut dan tidak berani melawan kehendak terdakwa.

• Bahwa benar saksi direbahkan diatas tempat tidur dengan posisi tidur terlentang, kemudian terdakwa membuka celana rok dan celana dalam saksi kemudian terdakwa juga membuka celana levis dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut sehingga saksi melihat buruang terdakwa berbulu dan sudah tegang dan waktu itu terdakwa memakai baju kemeja panjang tangan petak-petak.

• Bahwa benar kemudian terdakwa menghimpit badan saksi dan terdakwa memasukan buruangnya kedalam lobang pipis saksi secara paksa sampai masuk dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah lebih kurang selama 5 menit.

• **Bahwa benar sewaktu terdakwa mengeluarkan buruangnya kedalam lobang pipis,** saksi merasakan sakit dan perih dan waktu itu berdarah sedikit tetapi bekas darah tersebut sudah saksi cuci.

• Bahwa benar sewaktu diperkosa saksi hanya diam saja karena takut nanti ditangkap polisi.

• Bahwa benar sewaktu terdakwa menggoyang-goyangkan saksi **merasakan air** agak **panas** keluar dar buruang terdakwa bentuk salemo kemudian saksi lap dengan kain.

• Bahwa benar sebelumnya saksi tidak ada melakukan dengan orang lain hanya terdakwa yang telah menyetubuhi saksi.

• Bahwa benar setelah selesai dilakukan terdakwa kemudian terdakwa memasang celananya dan pergi meninggalkan saksi.

• Bahwa benar setelah itu saksi merasakan sakit pada perut dan lobang pipis sewaktu buang air kecil.

• Bahwa benar terdakwa hanya menyetubuhi saksi saja dan tidak ada mencium saksi.

• Bahwa benar saksi tinggal serumah yaitu, ibu saksi (Nurhayati), kakak saksi (Fitri) dan dua orang anak-anaknya dan juga terdakwa.

• Bahwa benar hari itu juga setelah kejadian saksi ada mengatakan kepada ibu dan kakaknya Fitri tetapi mereka diam saja.

• Bahwa benar lebih kurang selama 2 minggu baru saksi menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya kepada kakak sepupu yaitu IDAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar setelah itu dilaporkan ke polisi dan saksi diperiksa ke dokter untuk diperiksa dan putusan.mahkamahagung.go.id kata dokter sudah cabiak.

- Bahwa benar saksi sampai saat sekarang ini sangat benci kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa pergi dan tidak berada di rumah.
- 

[larvaicin imi,.....]

. Atas keterangan saksi tersebut **dibantah dan tidak dibenarkan oleh terdakwa. 2. Saksi**

**NURHAYATI pgl. NURAYA,**

### **Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena menantu saksi.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara perkosaan / persetubuhan yang terjadi terhadap anak saksi yaitu UPIK.
- Bahwa benar kejadian han Selasa tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumaft di Kampung Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap UPIK pada sore han setelah saksi pulang bekerja membutir jagung dikebun orang.
- Bahwa benar saksi korban mengatakan bahwa dirinya sudah diperkosa oleh terdakwa dengan menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam kamar tidur upik kemudian direbahkan diatas tempat tidur dan dibuka celana luar dan celana dalam sedangkan terdakwa juga membuka celananya sampai lutut lalu terdakwa memasukan secara paksa burungnya kedalam, lobang pipis saksi korban.
- Bahwa benar sewaktu pagi hari Selasa sekitar jam 07.30 wib saksi duluan pergi bekerja dan yang tinggal di rumah adalah UPIK, FITRI istri terdakwa bersama 2 orang anak yang masih kecil dan juga terdakwa.
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada terdakwa" Iyo ba parkosa adiak" tapi terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa benar saksi tinggal serumah yaitu, saksi korban (Upik). Istri terdakwa (Fitri) dan dua orang anak-anaknya dan juga terdakwa.
- Bahwa benar memang ada rumah kosong yang teiletak berdekatan berjarak lebifi kurang 10 meter dengan rumah saksi tetapi merupakan sebuah ponclok yang tidak dihuni berada dalam keadaan kosong.
- Bahwa benar lokasi rumah saksi sangat jauh dari rumah tetangga.
- Bahwa benar terdakwa jarang bekerja dan sering di rumah saja kadang-kadang saksi yang memberi uang beli rokok terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi memperhatikan keadaan Upik sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya, suka bermenung dan merasa tertekan perasaan.
- Bahwa benar anak saksi masih berumur kurang dan 15 tahun dan tidak ada hubungan perkawinan dengan terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi korban UPIK pernah tinggal bersama DAMLIS ditempurung semenjak tahun 2004 hingga pada tahun 2006, dan pada bulan Januari 2006 saksi pergi menjemput UPIK kerumah orang tua UPII( untuk menjemput UPIK karena ada acara pesta menjemput marak pulai (penganten laki-laki) dan tinggal dirumah saksi.
- Bahwa benar setelah saksi korban tinggal bersama IDAR maka IDAR memberi tahukan kepada TAREN kemudian Taren mencari terdakwa dan membawanya kerumah IDAR untuk dicari penyelesain secara kekeluargaan tetapi terdakwa tidak mengaku maka kejadian tersebut dilaporkan kepolisian dan Upik diperiksa ke Dokter.
- Bahwa saksi juga pernah dikarajoan seperti hubungan suami istri oleh terdakwa sebanyak 5 kali dan setiap kali terdakwa mau melakukan maka terdakwa mengatakan, kalau saksi tidak turuti maka terdakwa akan meninggalkan Istrinya Fitri dan saksi akan susah membiayai ana-anak dan cucu.
- Bahwa benar atas kejadian yang menimpa anaknya UPIK maka saksi sangat benci dan tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa dan minta dihukum berat.
- Bahwa BAP dan keterangan saksi waktu di polisi dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah baju milik Upik.
- Atas keterangan saksi tersebut dibantah dan tidak dibenarkan oleh terdakwa.

## 3. Saksi SYAMSIDAR pgl. IDAR

Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami adeknya Fitri.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang telah menimpa adik saksi yaitu UPIK.
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal ticalak ingat lagi bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah di Kampung Tambau Simpang Air Putib Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi pergi kerumah orang tua UPII( untuk menjemput UPIK karena ada acara pesta menjemput marak pulai (penganten laki-laki) dan tinggal dirumah saksi.
- Bahwa benar lebih kurang 2 minggu saksi tinggal dirumah saksi dan sewaktu sedang mencuci pakaian disungai UPIK mengatakan pada saksi bahwa dia sudah diperkosa oleh terdakwa sewaktu dirumah kampung Tambau.
- Bahwa benar Upik mengatakan bahwa terdakwa memperkosa dengan paksa didalam kamar tidur dengan cara membuka celan luar dan celana dalamnya UPIK.
- Bahwa benar mendengar pengakuan UPIK maka saksi melaporkan kepada kakak laki-lakinta Taren

**dan Damlis, kemudian berembuk dan mencari terdakwa dan membawanya kerumah saksi untuk**

dicari penyelesaian, tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian untuk yang kedua kalinya dicari terdakwa kembali tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi maka kakak saksi membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UPIK dan melaporkan kejadian ke kantor polisi dan membawa Upik ke dokter dan hasil pemeriksaan Dokter ternyata kemaluan Upik sudah Robek.

- Bahwa benar terdakwa melarang upik mengatakanya karena terdakwa bilang nanti ditangkap polisi, dan keadaan Upik agak ketakutan dan menyimpan sesuatu.
- Bahwa benar saksi sangat merasakan marah dan benci kepada terdakwa.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Upik adalah kakak beradik sepupu dan terdakwa bersama istrinya tinggal serumah dirumah orang tua Upik.
- Bahwa BAP dan keterangan saksi waktu di polisi dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar Barang bukti yang diajukan adalah pakaian UPIK.

■ ? r q i a p l e l q i a p p a r s r g l r f b l r p i b g d p l n j f r p b i u ,

### 2. q i a p ? K J Q

Di persidangan dibawah sumpah menerangkan seba gal berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa aclalah suami adek sepupunya yaitu Fitri.
- Bahwa benar saksi mengerti di hactapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang telah menimpa adek sepupu saksi yaitu UPIK.
- Bahwa benar kejadian pada han Selasa tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah di Kampung Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar waktu kejadian saksi tidak ada melihatnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui karena diberitahu oleh saksi IDAR bahwa UPIK sudah diperkosa oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi berembuk dan mengumpulkan keluarga kemudian mencari terdakwa membawanya kerumah IDAR dan menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakuinya.
- Bahwa benar kedua kalinya dicari terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak ada, maka kejadian dilaporkan ke pihak polisi dan membawa UPIK ke Dokter untuk diperiksa.
- 
- **Bahwa** benar sebelum kejadian Upik pernah tinggal dirumah saksi di **Tempurung bekerja** sebagai **membantu** pekerjaan di rumah, sekitar tahun 2004 sampai tahun 2006.
- Bahwa benar sejak tanggal 10 November 2006 Upik dijemput oleh orang tuanya untuk tinggal di Kampung Tambau karena orang tua Upik mengatakan, bahwa dia sering **menerima upah kerja dikebun orang jadi tidak ada yang menunggu rumah dan membantu** pekerjaan dirumah maka dibawah UPIK tinggal bersama orang tuanya dan beberapa setelah itu maka terjadilah persetubuhan terhadap UPIK sehingga setelah kejadian UPIK tinggal dirumah IDAR.
- Bahwa benar terdakwa tinggal serumah dengan mertua dan anaknya.
- Bahwa benar keterangan saksi waktu dikepolisian.
- Atas keterangan saksi terdakwa membantali dan tidak membenarkannya. 5. saksi

TAREN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat -
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami adek sepupunya yaitu Fitri.

• **Bahwa benar** saksi mengerti **dihadapkan kedepan** persidangan **yaitu** sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang telah menimpa adek sepupu saksi yaitu UPIK.

• Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah di Kampung Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

• Bahwa benar waktu kejadian saksi tidak ada melihatnya dan saksi mengetahui karena sudah diberi tahu oleh IDAR.

• Bahwa benar kemudian saksi menemui Damlis dan berembuk bersama keluarga di rumah IDAR dan bertanya kepada terdakwa, tetapi waktu itu terdakwa tidak mengakuinya dan untuk kedua kalinya kembali terdakwa dicari untuk penyelesaian tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah mertuanya maka saksi bersama keluarga sepakat melaporkan kejadian ke pihak polisi.

• **Bahwa benar Upik dibawa ke kantor Polisi dan di bawa ke dokter untuk diperiksa.**

• Keterangan saksi di kepolisian adalah benar.

• **Atas keterangan saksi dibantah dan tidak dibenarkan oleh terdakwa.**

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 357/12/TU-Umum/Visum/III/2007 tanggal 12 Maret 2007, dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUJONO, NIP. 140.367 432 pada Puskesmas Kinali Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerangkan :

Nama : **UPIK**

Umur : 15 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kanagarian  
Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil pemeriksaan:  
badan sekitar 153 cm, kulit sawo matang, rambut hitam panjang sekitar 15 cm, gizi baik, wajah bulat.

2. Pada bagian kepala : tidak ditemukan kelainan.

3. Leher, dada, perut dan pinggang : tidak ditemukan kelainan.

4.

Di anggota gerak atas

4. Di anggota gerak bawah

5. Alat kelamin Alat

kelamin luar Selaput

dara

: tidak ditemukan kelainan. : tidak ditemukan kelainan.  
Liang senggama Mulut rahim Rahim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: tidak didapat ketai nan dan tanda kekerasan. : didapat luka  
lama pada pukul 4 dan pukul 6 sampai kedasar.  
: tidak didapat kelainan dan sperma. : tidak dilakukan pemeriksaan. : tidak dilakukan pemeriksaan.  
Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas akibat dan bersentuhan paksa dengan benda **tumpul**  
**kenyal.**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang saat memangku jabatannya terlebih dahulu telah disumpah, maka kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut diambil alih Majelis Hakim sebagai kesimpulan sendiri;

Menimbang, dan mendengar bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut diatas oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan keterangan terdakwa sebagai berikut:

## **B.KETERANGAN TERDAKWA**

**SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK**

Didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai terdakwa dalam perkara perkosaan atau persetubuhan terhadap saksi korban UPIK.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang pertama BAP pada han Kamis tanggal 1 Maret 2007 dan BAP tanggal 12 April 2007.
- Bahwa benar terdakwa dituduh telah melakukan perkosaan terhadap UPIK pada han Selasa tanggal tidak ingat lagi bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah di Kampung Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. AGRO.
- Bafiwa benar terdakwa tinggal serumah dengan mertuanya dikampung Tambau bersama istri dan 2 orang anak dan juga saksi korban Upik.
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal dengan saksi korban sudah selama 2 tahun tinggal serumah dirumah orang tua saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa pernah berada siang han dirumah bersama dengan anak-anak sedangkan istri terdakwa pergi mencuci ke sumur dan mertua terdakwa sudah pergi bekerja kekebun jagung orang dan UPIK tidak berada dirumah.
- Bahwa benar Upik setiap haninya sekitar jam 07. pagi hari pergi bermain bersama temannya, pulang kerumah kadang-kadang sekitar **jam** 10 dan i i.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa di periksa dikepolisian, polisi bertanya dan terdakwa menerangkan kemudian diketik oleh poiisi dan keterangan **terdaKwa** waxru mi aioenancan karena terdakwa sudah tidak tahan dipukul oleh polisi.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa masih berpuasa muak msa mciaKUxan nuounuan nauan aengan ismj **Karena** ism **teraaKwa** waktu itu siap melahirkan anak yang kedua.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa benar biasanya terdakwa meiaKUKan nuDungan oaaan **j Kan** scnan aan icraaxwa pusmg menanan semya Karena suaan z ouian berpuasa karena istri terdakwa siap melahirkan anak yang kedua.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• oanhwa oenar scician **Kelaaian**, sekitar z minggu terdakwa pernah dibawa keluarga Upik kerumah kakaknya IDAR di Tempurung **untuk mencari penyelesaian tetapi teraaKwa uaaK** mengakui perbuatannya.

• Bahwa benar untuk pertemuan yang kedua kaimya **teraaKwa** suaan meiarucan am aan tidak ada berada dirumah mertuanya.

• Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa memang ncrnan **saicsi Korean** uneeai seruman oeraua dengan terdakwa dan tidak ada orang lain.

• Bahwa benar dipersidangan teraaKwa aitanya oanhwa **sewaKtu** peiunpanan aan Kepolisian **Ke** KejaKsaan laiu **aan aiaaKUKan** penentian terhadap terdakwa (BA-15) dan waktu itu terdakwa membenarkan keterangannya ducepoiisian aan **mengaKui** icrus icrane **Dcrouaian vane teian aiaaKUKannva tcrnaaaD uriK**. oanhwa ocnar teraaKwa eian **meiaKUKan** persetubuhan terhadap upik **aan juga peman mea uuaKUKan icrnauarj mcnuanva vauu saKsi** Nurhayati sebanyak 3 kali.

• Bahwa terdakwa juga membenarkan **sewaKtu** ai **ivejaKsaan laiu teraaKwa uaaK aaa enpaxsa aan aiancam aan uaaK aaa aipuxm aan mengakui perbuatannya dan menanaaiangani oenta acara t oAia i**.

**iisnvia Dcnar uiDersittaitiaii icruuKtVa masn ician mcnvangkal dan tetap tidak mengakui.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan /diperlihatkan barang bukti berupa: C.

### Barang bukti :

- l(satu) helai celana dalam wanita warna orange bergaris putih dan cokiat,
  - l (satu) helai celana rok warna hitam.
  - l (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau
- Yang telah disita menurut aturan perundangan yang berlaku dan ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi, Surat dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkaa ini maka majelis Hakim dapatlah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **bahwa** oenar, teraaKwa **SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang wanita dalam hal ini adalah saksi korban **UPIK**,
- Bahwa benar Upik (saksi korban) diperkosa oleh terdakwa **SYAFRIL pgl. iSAF Bin. AKAIK** pada hari Selasa dalam bulan Nopember tahun 2006 sekitar Jam 10.00 Wib,
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa di dalam kamar rumah di Kampung Tambau Simpang Air Putih Jorong IV.Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi terdakwa mengatakan terdakwa menipu terdakwa dengan mengatakan terdakwa akan datang ke depan.

- . Bahwa benar terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada upik Nanti ditangkok polisi" .saksi menjadi takut dan tidak berani melawan kehendak terdakwa.
- Bahwa benar saksi direbahkan diatas tempat tidur dengan posisi tidur terlentang, kemudian terdakwa membuka celana rok dan celana dalam saksi kemudian terdakwa **juga** membuka celana levis dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut.
- Bahwa benar saksi melihat alat kelamin terdakwa berbuiu dan sudah tegang dan waktu **iiu** terdakwa memakai baju kemeja panjang tangan petak-petak.

Bahwa benar kemudian terdakwa menghimpit badan saksi korban dan terdakwa memasukan penis kedaian iobang kemaluan saksi secara paksa sampai masuk dan terdakwa menggoyang-goyangkan paniainya keaias aan teeoawan ieom **Kurang** seama **o** menit hingga keluar air mani terdakwa.

- Bahwa benar Upik tinggal serumah dengan Nurnayau (ibui. **kaxaK** saksi iFhriI aan dua orang anak-anaknya dan juga terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kemudian dihubungkan aengan pasai yang aidakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan lerieoin uanuii. aDaxan icraaxwa uanai

dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa, karena menurut ketentuan perundang-undangan, Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur / elemen pasal yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

Kesatu: Melanggar pasal 285 KUHP Atau

Kedua : Melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP Atau

Ketiga: Melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaa Kesatu terlebih dahulu yakni pasal 285 KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

### 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud unsur "Barangsiapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya, bahwa dari keterangan terdakwa yang dikemukakan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK, yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dibantah oleh terdakwa sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim yang "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum, maka perlu dipertimbangkan unsure lain nya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan sepanjang mengenai unsur barang siapa telah dapat di buktikan ;

## 2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman tveKerasan iviemaKsa seorang wanna rjcrsetupun ucngan i)ia Diluar perkawinan;.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluarperkawinan;
- Menimbang, bahwa, pengertian kekerasan (geweld) menurut pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan artinya kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menempeleng, **menendang**, dan **lain sebagainya** yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pingsan ialah kehilangan ingatan dari seseorang atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali , sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun;

Menimbang, Bahwa adapun yang diaksud dengan ancaman kekerasa Majelis Hakim berpendapat ialah sesuatu perbuatan berupa kata-kata ataupun bahsa tubuh lainnya yang membuat seseorang menjadi takut dan tidak berani mengadakan perlawanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakt-fakta dipersidangan yaitu dari keteraangan saksi UPIK yang mengatakan sewaktu saksi sedang menyapu rumah tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi sekuat tenaga masuk kedalam kamar;

Bahwa benar terdkawa merebahkan tubuh saksi Upik diatas tempat tidur dengan posisi tidur terlentang, kemudian terdakwa membuka celana saksi Upik dengan menggunakan tenaga yang tidak sedikit dimana saksi Upik tidak mampu untuk mangadakan perlawanan sedikit juapun;

Menimbang bahwa unsur adanya kekerasan sebagaimana yang diutarakan oleh saksi Upik tersebut.Majeklis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi diatas haruslah di dukung dengan fakta yang bisa juga untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa kepada upaya sebagai mana unsur berikutnya;

- Bahwa benar dari fakta dipersidangan ,berdasarkan keterangan saksi UPIK setelah terdakwa membuka celana rok dan celana dalam saksi kemudian terdakwa juga membuka celana levis dan celana dalam yang dipakainya kemudian menyetubuhi saksi Upik lebih kurang selama 5 menit hingga keluar air maninya;

Menimbang bahwa Visum Et Revertum Nomor: 357/12/TU-Umum/Visum/III/2007 tanggal 12 Maret 2007, selaput dar saksi Upik didapati luka lama pada pukul 4 dan pukul 6 sampai kedaras, yang artinya saksi Upik binti Muncak sudah pernah disetubuhi oleh laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuhyati Pgl. Nuraya adalah orang tua kandung saksi Upik Bin.. Muncak, yang sekaligus juga adalah mertua terdakwa, bawa dirinya juga pernah disetubuhi oleh terdakwa di rumah saksi yang waktunya tidak di ingat lagi oleh saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Upik binti. Muncak apabila dihubungkan pula dengan Visum Et Revertum Nomor: 357/12/TU-Umum/Visiim/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 dan keterangan saksi Nurhayati, maka Majelis Hakim dapat lah memperoleh rangkaian petunjuk yang memperkuat keyakinan bahwa terdakwa telah menyetubuhi Saksi Upik binti. Muncak oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi yaitu alat kelamin terdakwa telah masuk kedalam alat kelamin saksi;

Menimbang bahwa terdakwa membantah semua keterangan tersebut namun bantahan tersebut tidaklah didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga keberatan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan:

Menimbang bahwa kembali pada persoalan apakah terdakwa telah melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan** ,berdasarkan pertimbangan **diatas** , maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan tersebut benar adanya, oleh karena itu dengan berujungnya persebuan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi Upik Binti .Muncak ,maka perbuatan terdakwa sebelumnya yang menarik, merebahkan dari dan membuka celana saksi Upik binti. Muncak menggunakan tenaga yang tidak sedikit sehingga saksi Upik tidak kuasa melakukan perlawanan sebagaimana yang di ceritakan saksi Upik Binti. Muncak di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi Upik Binti. Muncak adalah bukan istri korbani terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan , keterangan saksi Upik binti. Muncak adalah bukan istri dari terdakwa, dan dakwaan atas persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Upik adalah diluar perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi lainnya baik itu saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu SYAMSIDAR Pgl. IDAR. Damlis.TAREN,RIDWAN,ANWIR DT.BANDARO, dan ZAINUDIN SYAM

Menimbang bahwa tentang saksi SYAMSIDAR Pgl. IDAR. Damlis.TAREN Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan ketiga saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai saksi yang " TESTIMONIUM DE AUDITU" sehingga terhadap keterangan ketiga saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang saksi RIDWAN,ANWIR DT.BANDARO, dan ZAINUDIN SYAM yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ,yang sedianya untuk meringankan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut juga dikategorikan sebagai " TESTIMONIUM DE AUDITU" terhadap keterangan ketiga saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa khusus keterangan saksi RIDWAN,ANWIR DT.BANDARO, dan ZAINUDIN SYAM yang menyatakan bahwa bukan terdakwa pelakunya melainkan saksi DAMLIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangan tersebut didapatkan saksi-saksi dari saksi UPIK sendiri namun Majelis Hakim

berpendapat bahwa keterangan saksi Upik yang disebutkan tersebut adalah keterangan dengan apa yang diterangkan saksi Upik di persidangan, dan berdasarkan Pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa **putusan.mahkamahagung.go.id**

Majelis Hakim tetap menggunakan keterangan saksi yang dipersidangan bukan nya keterangan saksi diluar persidangan sebagaimana dididapat oleh saksi - saksi tersebut, maka keternagan saksi- saksi tersebut juga harus ditolak;

Menimbang bahwa khusus keterangan saksi ZAINUDIN SYAM yang menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum,

saksi tabu benar dimana keberadaan terdakwa dan Upik yang dilakukannya, tentang itu majelis Hakim berpendapat sangatlah tidak wajar seseorang tetangga mengamati tetangga lainnya (terdakwa) sedemikian teliti dan akuratnya, dan terinci. Ketika Majelis Hakim bertanya apakah terdakwa pernah berkunjung kerumah mertuanya (saksi Nuraya), saksi ZAINUDIN SYAM mengatakan tidak tahu, maka berdasrkan keterangan tersebut diatas keterangan saksi ZAINUDIN SYAM juga harus ditolak;

Menimbang bahwa adapun mengenai bantahan terdakwa dan mencabut keterangan yang di BAP penyidikan dengan alas an bahwa selama pemeriksaan di kepolisian menjalani kekerasan Phisik, juga telah terbantahkan dengan dihadapkannya saksi Verbalisan Aiptu Sami Y Karim yang menyatakan tidak benar adanya kekerasan phisik selama pemeriksaan, sehingga alas an terdakwa. Mencabut keterangannya di BAP penyidikan menjadi tidak berdasar oleh karena terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan alat bukti untuk memperkuat sangkalannya, mana sangkalan terdakwa tersebut juga harus ditolak; Menimbang bahwa berdasrkan ketwerang-keterangan tersebut juga Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa juga harus ditolak;

Menimbang bahwa adapun mengenai Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dengan alas an-alasan sebagaimana yang terurai dalam Pledoinya, dakwaan salah satunya mendalilkan bahwa terdakwa layak dan pantas dibebaskan oleh karena dalam perkara ini tidak satupun saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri (eye witness), Majelis hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum terdakwa kurang jeli dalam mengamati dan menganalisis saksi, oleh karena itu berdasrkan fakta-fakta dipersidangan ternyata ada sakisi yang melihat bahkan mengalami sendiri yaitu saksi UPIK binti. Muncak yang keterangannya telah didiambil dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasrkan secara pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berpendapat terhadap pledooi Penasehat Hukum terdakwa juga harus ditolak,

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena seluruh dari dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa dan dalam dakwaan berikut dari Penuntut Umum tidak lagi dipertimbangkan karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa-terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku sehingga nantinya setelah menjalani hukuman dapat menjadi kembali secara wajar dan diterima dalam masyarakat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasar prosedur penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa hal-hal yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara persidangan, adalah juga telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna orange bergaris putih dan coklat,
- 1 (satu) helai celana rok warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;  
Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya Hal - hal yang

## meringankan Terdakwa :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Mengingat akan Pasal 285 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIL pgl. ISAF Bin. AKAIK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN \*\***;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) helai celana dalam wanita warna orange bergaris putih dan coklat,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) helai celana rok warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau

Dikembalikan kepada saksi UPIK Binti, MUNCAK ALAM

6. Mebebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU** tanggal **07 NOVEMBER 2007** oleh kami **SRI HARTATI. SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASMY.SH.** dan **HENDRI IRA WAN. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **14 NOVEMBER 2007**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **INDRA SAKTISH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh **A R D I. SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Cabang di Talu serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim anggota tersebut

Hakim Ketua Majelis tersebut

**HASMY.SH**

**SRI HARTATI SH**

Panitera Pengganti tersebut

  
**INDRA SAKTISH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)